

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DENGAN
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
TENTANG
KOORDINASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
DALAM RANGKA PROSES PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENYIARAN UNTUK KEPERLUAN
RADIO SIARAN FM (*FREQUENCY MODULATION*)**

**NOMOR: 005/SKB/KPI/XII/04
NOMOR: 308/DIRJEN/2004**

Pada hari ini Rabu tanggal 22 bulan Desember Tahun 2004 di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Victor Menayang, MA selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 267/M Tahun 2003, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, dengan alamat di Gedung Umawar, Lantai 5, Jl. Kapten Tendean No. 28 Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ir. Djamhari Sirat, M.Sc, Ph.D, selaku Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 323/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dengan alamat di Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Dasar Hukum**

Dasar hukum dibuatnya KESEPAKATAN BERSAMA ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 2004;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 15A Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio bagi penyelenggaraan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*);
7. Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan bersama ini adalah untuk:

- a. Mengoptimalkan koordinasi penggunaan frekuensi radio dalam rangka proses pemberian izin penyelenggaraan penyiaran untuk keperluan radio siaran FM (*Frequency Modulation*);
- b. Menjamin kualitas siaran, baik teknis maupun isi program demi kenyamanan publik;
- c. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan rasa keadilan dalam proses pemberian izi penyelenggaraan untuk keperluan radio siaran FM (*Frequency Modulation*);

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah koordinasi, Forum Rapat Bersama, evaluasi dan tindaklanjut.

Pasal 4
Koordinasi

1. PIHAK KEDUA memberikan data Izin Stasiun Radio (ISR) radio siaran FM (*Frequency Modulation*) di seluruh Indonesia kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA memberikan data administratif kepada PIHAK KEDUA, jika diperlukan.
3. PIHAK PERTAMA mengumumkan ketersediaan alokasi frekuensi untuk radio siaran secara terbuka kepada publik.

Pasal 5
Forum Rapat Bersama

1. PARA PIHAK dapat menyelenggarakan Forum Rapat Bersama untuk koordinasi penggunaan frekuensi radio dalam rangka proses pemberian izin penyelenggaraan penyiaran untuk keperluan radio siaran FM (*Frequency Modulation*).
2. Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 6
Evaluasi

1. PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam mengevaluasi implementasi penetapan penggunaan kanal frekuensi radio untuk keperluan radio siaran FM (*Frequency Modulation*).
2. Untuk keperluan evaluasi, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan pengukuran teknis.

Pasal 7
Tindaklanjut

1. PARA PIHAK menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

2. Dalam rangka penilaian kinerja penyelenggara radio siaran FM (*Frequency Modulation*), PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk memberikan data teknis hasil evaluasi.

Pasal 8
Penutup

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ttd.

ttd.

Ir. Djamhari Sirat, M.Sc, Ph. D
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Dr. Victor Menayang, MA
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia